



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu melaksanakan penilaian mandiri indeks reformasi hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri indeks reformasi hukum, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pemberdayaan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 687);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari Ketua, Tim Asesor, Tim Kerja; dan Sekretariat yang mempunyai tugas:

1. Ketua:
  - a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sesuai dengan rencana; dan
  - b. memantau pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tim Asesor:
  - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan

b. menyampaikan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
  3. Tim Kerja:
    - a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
    - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
  4. Sekretariat  
memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum bertanggungjawab kepada Sekretaris Kementerian.
- KEEMPAT** : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS  
REFORMASI HUKUM PADA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI  
HUKUM PADA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Titi Eko Rahayu	Plt. Sekretaris Kementerian	Pengarah
<b>Tim Asesor</b>			
1.	Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Humas	Ketua
2.	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
<b>Tim Kerja</b>			
1.	Dewi Mega Irhamna Justicia	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Ketua
2.	Robby Hesti P.N Ginting	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
3.	Andi Lele Ellung Pangerang	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
4.	Rina Mofu	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
5.	Sekar Santi Nastiti	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO	NAMA	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>Sekretariat</b>			
1.	Mutia Sarah Widyanuansa	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua
2.	Kara Klarissa Wolah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU